Unes Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
Volume 9, Issue 2, Juli 2025
https://swarajustisia.unespadang.ac.id

Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman

Iyah Faniyah [1*], Dewi Kemala [2]
[1,2] Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

[*]Corresponding Author: iyahfaniyah01@gmail.com

Info Artikel
Direvisi, 25/06/2025
Diterima, 06/08/2025
Dipublikasi, 09/08/2025

Kata Kunci:
Harmonisasi, Fasilitasi, Peraturan Kepala Daerah

Abstrak

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebabkan beralihnya kewenangan pelaksanaan harmonisasi dimana sebelumnya pelaksanaan harmonisasi dilakukan oleh Bagian Hukum Kota Pariaman dan beralih ke Kementrian yang mengatur di biadang perundang-undangan yaitu Kanwil Kemenkumham Sumbar. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum di Kota Pariaman? Kedua, Apa Saja Kendala yang Dihadapi Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembetukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat dan Biro Hukum Gubernur Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Keywords:
Harmonization, Facilitation, Regional Head Regulations

Abstract

Enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, the authority to implement harmonization was transferred, where previously the implementation of harmonization was carried out by the Legal Department of Pariaman City and shifted to the Ministry which regulates in this field legislation, namely the Indonesian Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, West Sumatra. The problems studied are First, How is the Implementation of Harmonization and Facilitation of Draft Regional Head Regulations in the Formation of Legal Products in Pariaman City? Second, what are the obstacles faced in the implementation of harmonization and facilitation of draft regional head regulations in the formation of regional legal products in Pariaman City? The specification of this research is descriptive analysis. The approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach with field research, namely at the Regional Office of the West Sumatra Ministry of Law and Human Rights and the Law Bureau of the Governor of West Sumatra. The data used in this research are secondary data and primary data in the form of interviews. Then the data is analyzed qualitatively and presented in qualitative descriptive form.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk

DOI: https://doi.org/10.31933/p7782449
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Perundang undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.[1]

Kehadiran Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dianggap masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam konsep pembentukan peraturan perundang undangan yang baik tentu harus memperhatikan serta mengedepankan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan Asas *equality before the law.*

Untuk membentuk peraturan yang baik, harus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan/pembentukan, pembahasan, pengesahan/penetapan hingga pengundangan serta memenuhi asas dalam pembentukan peraturan perundang-udangan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Asas Pembentukan peraturan Perundangan-Undangan juga digunakan untuk pembentukan Produk Hukum Daerah. produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), Peraturan Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah (Peraturan DPRD) dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kabupaten dan Kota di beri kewenangan untuk membuat produk hukum dalam cakupan semua kewenangan Daerah yang dimiliki oleh daerah kecuali kewenangan dalam bidang :

1. Politik luar negeri,
2. Pertahanan keamanan,
3. Peradilan,
4. Moneter dan fiskal,
5. Agama, serta
6. Kewenangan bidang lain yang meliputi perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota diberi peluang yang sangat luas untuk membuat Peraturan Kepala Daerah berdasarkan perintah langsung oleh Undang-Undang yang

[1] Aprillya Yolanda Wulandari, *Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021, hlm 1.

lebih tinggi ataupun kewenangan dan kearifan lokal yang perlu di atur dalam sebuah regulasi hukum yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan sebuah aturan Perundang-Undangan. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan pelaksanaan ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah Undang-undang. Adapun peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.[2]

Untuk membentuk peraturan kepala daerah yang baik dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, hingga asas keterbukaan, maka perlu dilakukan Pengharmonisasi-an, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Perkada merupakan peraturan pelaksana dari peraturan kepala daerah, sehingga keberadaan dari Perkada sangat di butuhkan meskipun perkada tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi Perkada mempunyai kekuatan hukum mengingkat sebagaimana di atur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Untuk membentuk peraturan kepala daerah yang berkualitas dalam pembentukan peraturan kepala daerah tetap mengunakan tahapan pembentukan produk hukum hal ini bersifat mutatis mutandis terhadap Peraturan Kepala Daerah. Adapun tahapan dalam pembentukan peraturan kepala daerah yaitu:

1. Tahapan perencanaan;
2. Tahapan penyusunan;
3. Tahapan pembahasan;
4. Tahapan Penetapan; dan
5. Tahapan pengundangan.

Tahapan penyusunan merupakan tahapan harmonisasi dimana sebelumnya di atur di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 58 Ayat (1) menerangkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi, dan di dalam Ayat (2) menerangkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

[2] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang Undangan I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 55.

Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengubah Pasal 58 Ayat (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada ayat (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyeleng-garakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan harmonisasi di daerah termasuk di Kota Pariaman. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pelaksanaan harmonisasi dilakukan oleh bagian hukum. Harmonisasi di laksanakan dengan menghadirkan Perangkat Daerah. setelah pelaksanaan harmonisasi di bagian hukum selesai maka dilakukan fasilitasi oleh Gubernur sebagaiaman telah di atur di dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah dan telah di lakukan perubahan oleh Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri Nomor 120 Tahun 2018) yang dalam Pasal 42 berbunyi:

(1) Kepala Daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
(2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perkada.
(3) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Setelah dilakukan pengundangan terhadap Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2022 dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

> Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembualatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.

Terkait dari perubahan kewenangan atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Perkada pada instansi vertikal adalah timbulnya gelombang permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau kota. Setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep dilakukan fasilitasi pada Gubernur. Hal ini menyebabkan tidak efisiennya waktu dalam melakukan pengundangan terhadap Perkada, sehingga menimbulkan tidak terlaksananya pelaksanaan fasilitasi secara keseluruhan terhadap produk hukum di Kota Pariaman.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan di Biro Hukum Gubernur Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Harmonisasi Dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Di Kota Pariaman.

Harmonisasi merupakan proses pensingkronan terhadap produk hukum agar selaras, agar produk hukum tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan peraturan sederajat serta sesui dengan kewenangannya. Pelaksanaan harmonisasi di lakukan oleh instansi yang berwenang untuk melaksanakannya sebagaimana telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelaksanaan fasilitasi merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, yang dilakukan terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Sebelum dilakukannya penetapan peraturan perundang-undangan, produk hukum tersebut harus melakukan harmonisasi dan fasilitasi, hal ini juga diberlakuam terhadap penetapan pada Perkada.

> Menurut Kepala Bagian Hukum dalam setiap tahunnya perangkat daerah pemprakarsa pengajuan Perkada ke Bagian Hukum sangat banyak, terkadang ini yang menjadi polemik bagi kami di Bagian Hukum ini yang harus melaksanakan harmonisasi dan fasilitasi.[3]

Berdasarkan semua perkada yang masuk ke bagian hukum dilakukan pembahasan, baik hanya internal bagian hukum saja maupun melibatkan perangkat daerah pemprakarsa. Peraturan kepala daerah yang sudah selesai dilakukan perbaikan, seharusnya perkada tersebut di ajukan ke Biro Hukum untuk dilakukan fasilitasi. Dalam pembahasan fasilitasi bagian hukum dan pemerintah daerah pemprakarsa tidak diikut sertakan, biro hukum hanya melibatkan instansi provinsi yang terbait dengan peraturan kepala daerah serta biro hukum juga meikut sertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pembahasan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, untuk pelaksanaan fasilitasi peraturan kepala daerah memerlukan waktu selama 15 (lima belas) hari semenjak permohonan di ajukan, dan selanjutnya jika dalam waktu 15 (lima belas) hari biro hukum tidak mengeluarkan surat fasilitasi, maka pemerintah daerah dapat langsung melakukan penetapan dan pengundangan.

Berkaitan dengan proses pembentukan perkada apa yang telah di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sesuai dengan apa yang dikemukan dalam teori harimonisasi dimana pelaksanaan dalam proses pembentukan suatu produk hukum dalam membentuk produk hukum di daerah.

Akan tetapi dengan adanya perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menjadi Permendari Nomor 120 Tahun 2018, ketentuan mengenai lebih dari 15 (lima belas) hari di hapus, sehingga pemerintah daerah harus tetap menunggu sampai surat fasilitasi keluar baru dilakukan perbaikan dan di lakukan penetapan sarta pengundangan perkada. Dengan dihapusnya ayat tersebut menyebabkan pemerintah daerah menunggu lebih lama lagi untuk dilakukan pengundangan, sesuai kapan hasil fasilitasi selesai. Sementara itu Perkada merupakan peraturan turunan dari peratutan daerah dan peraturan pelaksana dari kewenangan yang di miliki oleh Kepala Daerah untuk percepatan pembangunan daeranya.

Menurut data dari bagian hukum yang telah di muat di dalam BAB sebelumnya, menerangkan bahwa di tahun 2021 bagian hukum melakukan pengundangan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) peraturan kepala daerah. Dari 98 peraturan kepala daerah yang di undangkan, hanya 5 (lima) peraturan kepala daerah yang melalui fasilitasi.

---

[3] Wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Indra Syamsu, SH, tanggal 20 Maret 2024.

Di sini bagian hukum tidak melakukan seluruh peraturan kepala daerah untuk dilakukan fasilitasi. Menurut kepala bagian hukum menjelaskan bahwa:[4]

> Memang tidak semua perkada kami lakukan fasilitasi di sebabkan lamanya pelaksanaan fasilitasi yang di lakukan oleh biro hukum, adapun kami mengajukan fasilitasi dan tidak dilakukan pembahasn lebih dari 15 (lima belas) hari kami akan tetap melakukan penetapan dan penomoran, dan hal ini pernah beberpa peraturan kepala daerah yang tidak ada keluar hasil fasilitasnya.

Berdasarkan keterangan yang di berikan oleh bagian hukum di atas, bagian hukum lebih banyak melaksanakan pembahasan peraturan kepala daerah di lingkungan internal bagian hukum dengan melibatkan pemprakarsa. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang terjadinya perubahan terhadap pelaksanaan pengharmonisasian yang selanjutnya di lakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, dan perubahan tersebut juga terjadi terhadap pelaksanaan harmonisasi terhadap peraturan kepala daerah yang menyebabkan terjadinya penumpukan permintaan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Adanya perubahan undang-undang tersebut, semakin menambah rentang waktu yang lama dalam pelaksanaan peraturan kepala daerah. Hal ini yang menyebabkan seluruh peraturan kepala daerah Kota Pariaman tidak dilakukannya harmonisasi, apa lagi peraturan kepala daerah tersebut sifatnya membutuhkan waktu yang cepat untuk pelaksanaannya. Untuk pembahasan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, selalu melibatkan bagian hukum sebagai pelaksana di daerah dan perangkat daerah pemprakarsa sebagai pelaksana dari perkada. Tidak hanya itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga melibatkan instansi Provinsi baik itu dari Biro Hukum maupun dari perangkat daerah provinsi yang berkaitan dengan perkada yang akan di bahas.

Pelaksanaan pembahasan harmonisasi yang di laksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan, diantara norma-norma hukum didalam muatan dari peraturan kepala daerah, serta melihat apakah peraturan kepala daerah tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah atau bukan, seperti yang telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam melaksanakan harmonsasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Sumatera Barat, ada beberapa tahapan yang perlu di lakukan yaitu:

1. Permohonan pengharmonisasian, diajukan secara tertulis kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan melengkapi dokumen persyaratan berupa:
   a. Penjelasan peraturan kepala daerah;
   b. Keputusan mengenai pembentukan panitia antar perangkat daerah;
   c. Rancangan peraturan kepala daerah yang telah mendapat paraf persetujuan;
   d. Propemperkada.
2. Pemeriksaan Administrasi dan apabila lengkap dapat menjadwalkan rapat harmonisasi.
3. Analisa Konsep yang dilakukan oleh perancang peraturan perundang-undangan.
4. Rapat Pengharmonisasian yang melibatkan perangkat daerah yang mengajukan permohonan, perangkat daerah terkait, instansi vertikal lain terkait.
5. Penyusunan notulensi.
6. Perbaikan dan pengiriman kembali rancangan peraturan kepala daerah hasil rapat pengharmonisasian.

[4] Wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Indra Syamsu, SH, tanggal 20 Maret 2024.

7. Pemeriksaan kembali rancangan peraturan kepala daerah, dilakukan oleh perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
8. Paraf persetujuan pada rancangan peraturan kepala daerah dan menyusun surat selesai harmonisasi.
9. Pengiriman surat selesai harmonisasi dan rancangan peraturan kepala daerah yang telah di bubuhi paraf pesetujuan.

Diberlakukannya pelaksanaan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022, sangat mempengaruhi jumlah peraturan kepala daerah yang di undangkan oleh bagian hukum. Dari jumlah mengajukan permohonan harmonisasi sebanyak 117 (seratus tujuh belas) peraturan kapala daerah, jumlah peraturan kepala daerah yang di lakukan pengundangan hanya sebanyak 78 peraturan kapala daerah. ini terjadi karena peraturan kapala daerah di tahun 2022 yang di ajukan oleh bagian hukum tidak semua di lakukan pembahasan di tahun yang sama, ada beberapa peraturan kepala daerah di lakukan pembahasan di tahun berikutnya. Serta peraturan kepala daerah yang di ajukan terasebut setelah di lakukan pembahasan ada yang perlu di gabung menjadi 1 (satu) perkada saja.

Pelaksanaan harmonisasi yang di lakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, jika di teliti kembali, berdampak sangat baik terhadap peraturan kapala daerah Kabupaten atau Kota sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bahwa:[5]

> Semenjak dilaksanakannya harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, peraturan kepala daerah Kabupaten atau Kota lebih terarah dan sistematis sesuai dengan kaedah peraturan perundang-undangan, dimana sebelumnya peraturan kapala daerah tersebut sangat belum jelas isi dari muatan peraturan kepala daerah tersebut, dan terkadang perkada yang di bauat kabupaten atau kota bukanlah kewenangan daerah untuk mengaturnya. Hal ini bisa saja terjadi karena ada beberapa peraturan kepala daerah menjadi sebuah kepentingan yang seharusnya tidak di atur oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa harmonisasi merupakan beralihnya kewenangan pelaksanaan yang sebelumnya di lakukan oleh bagian hukum dan biro hukum, menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka pelaksanaan fasilitasi yang di lakukan oleh biro hukum dilakukan setelah pelaksanaan harmonisasi selesai di lakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk pengajuan pembahasan fasilitasi, surat selesai harmonisasi yang di keluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu sarat yang harus di lampirkan oleh bagian hukum.

Semenjak dilaksananyanya Undang-Undang 13 Tahun 2022 tersebut, Biro hukum merasakan dampak yang sangat siknifikan terhadap kualitas peraturan kepala daerah kabupaten atau kota. hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten atau Kota:[6]

> Semenjak adanya Undang-Undang 13 Tahun 2022 ini, dalam pelaksanaan fasilitasi sangat terbantu sekali. Peraturan kepala daerah yang di ajukan ke biro hukum setidaknya isi dari muatan peraturan kepala daerah sudah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Muatan peraturan kepala daerah tidak berserakan serta kewenangan dari pembentukan peraturan kepala daerah sudah pasti sudah terarah.

---

[5] Wawancara Dengan Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Yeni Nel Ikhwan, S.H., M.H., tanggal 29 Maret 2024.

[6] Wawancara Dengan Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, Masheri Yandaboy, SH, tanggal 5 April 2024.

Meskipun kualitas peraturan kepala daerah lebih meningkat, akan tetapi dari segi waktu proses pelaksanaan fasilitasi yang dilakukan oleh Biro hukum masih belum mempengaruhi, hal ini dapat di lihat dari masih lamanya keluar hasil fasilitasi dari peraturan kepala daerah yang di ajukan oleh kabupaten atau kota. sehingga bagian hukum Kota Pariaman belum melakukan seluruh perkadanya peraturan kepala daerah untuk di ajukan fasilitasi.

Apa saja kendala yang dihadapi pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah dalam pembentukan produk hukum daerah di Kota Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara, penyebab lamanya penyelesaian pembahasan harmonisasi peraturan kepala daerah di karenakan:[7]

1. Pemerintah daerah masih sering melakukan kesalahan dalam pengajuan peraturan kepala daerah seperti bahan kelengkapan yang tidak lengkap.
2. Sering terjadi pengunduran jadwal pembasan, di karenakan ada beberapa peraturan kepala daerah yang lebih *urgent* untuk di laksanakan segera, seperti pembahasan peraturan kepala daerah Tunjangan Hari Raya, peraturan kepala daerah di bidang pelaksanaan program pemerintahan (Rencana Program Jangka Menengah, Rencana Program Jangka Panjang Daerrah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
3. Lamanya pengembalian peraturan kepala daerah yang sudah dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah, meskipun sudah di lakukan pemberitahuan sebelumnya.
4. Keterbatasan jumlah perancang dalam pelaksanaan pembahasan perkada yang akan di bahas. Dari peraturan kepala daerah yang diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kurang lebih mencapai 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) peraturan kepala daerah dalam setahun, hanya di lakukan oleh 23 (dua puluh tiga) perancang.

Berdasarkan kendala tersebut, maka dari itu bagian hukum tidak melakukan semua peraturan kepala daerah dilakukan untuk harmonisasi, hanya dilaksanakan oleh internal bagian hukum saja. Biasanya peraturan kepala daerah yang tidak di ajukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah peraturan kepala daerah yang pelaksanaannya sangat mendesak, apabila di lakukan pengajuan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kaegiatan.

Peraturan Kepala Daerah yang telah selesai di ajukan ke Kantor Wilayah untuk di lakukan harmonisasi, bagian hukum tidak mengajukan lagi ke biro hukum untuk di lakukan fasitasi. Dalam 1 (satu) tahun, peraturan kepala daerah yang di ajukan untuk dilakukan fasilitasi hanya 4 (empat) sampai 5 (lima) peraturan kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara, penyebab bagian hukum tidak melaksanakan fasilitasi disebabkan:[8]

1. Waktu pelaksanaan memakan waktu yang lama, karena tidak ada batasan waktu kapan selesainya fasilitasi.
2. Sering terjadi pergeseran waktu pembahasan meskipun sudah di jadwalkan sebelumnya.
3. Terkadang hasil fasilitasi, masih terdapat bayak perubahan lagi, sementara peraturan kepala daerah sebelumnya telah dilakukan harmonisasi dengan mengundang perangkat daerah provinsi dan perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga.
4. Disaat pembahasan, bagian hukum dan perangkat daerah pemprakarsa tidak diikut sertakan, koordinasi hanya dapat dilaksanakan setelah menerima hasil fasilitasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, ada dua pengaturan yang menjadi dasar terhadap pelaksanaan untuk melakukan pembahasan dengan tujuan yang sama. Maka dari itu seringkali

[7] Wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Indra Syamsu, SH, tanggal 20 Maret 2024.

[8] Wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Indra Syamsu, SH, tanggal 20 Maret 2024.

bagian hukum tidak melaksanakan pengajuan fasilitasi, tetapi hanya sampai pelaksanaan harmonisasi di Kantor Wilayah saja.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi terhadap Peraturan Kepala Daerah dimana sebelumnya pelaksanaan tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaan harmonisasian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta dilanjutkan dengan pelaksanaan fasilitasi oleh biro hukum, menjadikan pengundangan Peraturan Kepala Daerah memakan waktu yang lama, sehingga Kota Pariaman tidak melakukan seluruh Peraturan Kepala Daerahnya untuk dilaksanakan Harmoniasai dan Fasiltasi.

Kendala atau Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi pada bagian hukum berkaitan dengan lamanya waktu pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi Peraturan Kepala Daerah. Faktor penyebab lamanya pelaksanaan tersebut tidak hanya di akibatkan oleh bagian hukum saja, tetapi instansi pelaksana juga sangat mempengaruhinya. Dengan lamanya waktu pembahasan menyebabkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah juga akan semakin lama, sementara Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan pelaksana yang sangat di butuhkan oleh Perangkat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A.A Oka Mahendra, *Reformasi Pembangunan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2006.

_____, *Pedoman Praktis Legal Drafting: Panduan Teknis Merancang Peraturan Perundang-undangan Secara Jelas dan Efektif*, Cet. 1, Setara Press, Malang 2017.

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Achmad Ruslan, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas*, PT. Bina Rewa Pariwara, Jakarta, 2006.

Andi Pangerang Moenta, (eds), *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah,* PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah.* In-Trans Publishing. Malang. Cetakan ke-1. 2008.

Aprillya Yolanda Wulandari *Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021.

Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah-Rajawali Pers,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021.

Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang- undangan,* Kanisius, Yogyakarta, 2007.

_____, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, *Pustaka* Sinar Harapan, Jakarta, 2015.

Burkherdt Krems, lihat dalam Sirajuddin, et.al., *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipasi dalam Pembentukan Perturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch, Malang, 2006.

Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahtul Putra, *Cara Praktis Menyusun & merancang Peraturan Daerah (suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertasi Manual) Konsep Teoritis MenujuArtikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta, 2009.

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang- Undangan di Indonesia.* Alumni, Bandung, 2008.

Irsyadi Ramdhany, *Peraturan Daerah: Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Trussmedia Publishing,* Yogyakarta, 2015.

I Nengah Suantara, dkk, *Klinik Perancangan Produk Hukum Daerah.* Klinik Manual dan Buku Ajar yang disusun oleh Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dempasar Bali, 2015.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,* 2005.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Kusnu Goesniadhie S., *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif PerundangUndangan, Lex Spesialis Suatu Masalah*, JP Buku, Surabaya, 2006.

_____, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujukan Tata Pemerintahan Yang Baik,* Malang: Nasa Media, 2010.

Mardalis, Metode Penelitian, *Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Mahendra Kurniawan, *et.al*, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Cet. Ke 1, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Marjanne, Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda- Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2002.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

_____, *Ilmu Perundang Undangan I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Moh. Hasan Wargakusumah, *Perumusan Harminisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum* Bada Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997.

Muh. Hasrul dan Syafaat Anugrah Pradana, *Urgensi Staf Ahli; Kajian Teoritik Keberadaan Staf Ahli sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam Penanganan Isu-Isu Stratgis Daerah*, edisi revisi, Litera, Yogyakarta, 2019.

Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosia*l, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.

Ridwan HR, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

_____, *Hukum Administrasi Negara.* Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.Cetakan ke-11. 2014.

_____, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 15, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Ronny Hanitijio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaya, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Rajawali Perss. Jakarta, 2013.

SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Cetakan Kedua (Revisi), FH UII Press, Yogyakarta, 2018.

Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Cetakan I, Jakarta, 2006.

Wahiduddin Adams, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*" in Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.